

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Kepolisian Resor Kepulauan Aru, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 190/PMK.50/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 2 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru nomor: B-682/Q.1.15/Es/07/2022 tentang Penyampaian personil Gakkumdu untuk Pemilihan Umum;
- 3 Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Kepulauan Aru Nomor: Sprin/988/HUK.6.6/VII/2022/Reskrim;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Kepolisian Resor Kepulauan Aru, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru ;
- KEDUA : Menetapkan Mereka Yang Nama-Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas antara lain:
- a. Melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Konseling
 - b. Menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT : Masa Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru yaitu mulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**
KETUA,

AMRAN BUGIS, SE

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
- 1. *Sentra Gakkumdu RI di Jakarta ;*
 - 2. *Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon;*
 - 3. *Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru di Dobo;*
 - 4. *Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo*
 - 5. *Prtinggal;*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ARU
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AMRAN BUGIS, SE	KETUA BAWASLU	PENASEHAT
2	PARADA SITUMORANG, SH., MH, Jaksa	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU	PENASEHAT
3.	DWI BACHTIAR RIVAI, S.I.K.,M.H	KAPOLRES KEPULAUAN ARU	PENASEHAT
4.	BACO DJABUMIR, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
5	ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH	KASI PIDUM	PEMBINA
6	IDHAM, S.Hi	WAKAPOLRES KEPULAUAN ARU	PEMBINA
7	YORDAN B. BAHHY, SH	ANGGOTA BAWASLU	KOORDINATOR
8	WIRA AFRIANDA DANAMIK, SH	KASUBSI PRATUT	KOORDINATOR
9	ANDI AMRIN, S.Sos.,M.H	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
10	ALAN ROBERTO JACOBUS,ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ANGGOTA
11	PIETER PATTIASINA	STAF	ANGGOTA
12	SRAFMUDIN DJUHINGFANY,S.Ap	STAF	ANGGOTA
13	RIDWAN ZAMSUL RAHARUSUN,S.Pd	STAF	ANGGOTA
14	MUZDALIFA MUSTAFA	STAF	ANGGOTA
15	ABDUL KARIM OHOIWUTUN,SE	STAF	ANGGOTA
16	ROMI PRASETYA NITI SASMITO, SH	KASI INTEL	ANGGOTA
17	SESCA TABERIMA, SH.,MH	KASI PIDSUS	ANGGOTA
18	MEGGI SALAY, SH.,MH	KASI BB	ANGGOTA
19	KADEK ASPRILIA ADI SURYA,SH	KASUBSI PENYIDIKAN	ANGGOTA
20	ARIEF WIRAWAN ATMAJA, SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
21	JUL JALALUDIN LASAMANG, S.H	Ps. KANIT TIPIKOR	ANGGOTA
22	LA ODE HARMONO, S.H	Ps. KANIT TIPIDTER	ANGGOTA
23	WAWAN	BANIT III	ANGGOTA
24	FRANGA WIJAYA	BANIT III	ANGGOTA
25	ADI P. NUGROHO	BANIT II	ANGGOTA

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 16 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KETUA,

AMRAN BUGIS, SE